

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Jl. Pemuda 50132 0243549448

diskominfo.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian

Pelayanan Permohonan Informasi Publik

No. SK : 488/792 Tahun 2023

Persyaratan

1. KTP (Perorangan)
2. bukti pengesahan badan hukum yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia untuk pemohon badan hukum Indonesia.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Jl. Pemuda 50132 0243549448

diskominfo.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan Informasi	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan data dan informasi publik dari pemohon	mulai			1. Formulir permohonan data dan informasi 2. Fotocopy Identitas diri (KTP/SIM) 3. Surat sasi ijin penelitian 4. Akta pendirian dari KemenkumHAM	15 menit	Formulir permohonan data dan informasi publik	• Tersedia formulir permohonan data dan informasi secara online melalui website: www.silintas.ppid.semarangkota.go.id • Tersedia formulir permohonan data dan informasi secara offline dengan datang langsung.
3	Memberikan nomor register permohonan data dan informasi publik		Tidak		Formulir permohonan data dan informasi publik	5 menit	Register permohonan data dan informasi publik, tanda terima permohonan data dan informasi	Nomor register dan tanda terima diberikan apabila permohonan diterima untuk selanjutnya diteruskan ke OPD yang dituju.
2	Mengidentifikasi data dan informasi yang diminta				Formulir permohonan data dan informasi publik	15 menit	Permohonan diterima/ditolak	Apabila informasi bukan wewenang Pemerintah Kota Semarang, permintaan dikembalikan lagi ke Pemohon.
4	Menyiapkan data dan informasi publik yang diminta pemohon	Ya			Formulir permohonan data dan informasi publik	180 menit	Data dan informasi publik yang diminta	
5	Memberikan informasi melalui pemberitahuan tertulis dan/atau salinan data yang diminta pemohon				Salinan informasi publik	15 menit	Data dan informasi publik yang diminta	
6	Memberikan jawaban atas permintaan informasi				Data dan Informasi Publik yang diminta	90 menit	Pemberitahuan tertulis Pemberian daata	Apabila Informasi membutuhkan koordinasi lintas OPD maka data dan informasi dapat dijawab setelah 10 hari kerja terhitung dari informasi diterima.
7	Merekap permohonan data dan informasi publik di seluruh Kota Semarang				Salinan informasi publik, pemberitahuan tertulis	180 menit	Salinan informasi publik	
8	Menandatangani rekap laporan permintaan dokumentasi dan informasi publik			selesai	Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	30 menit	Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Laporan di rekap selama satu bulan sekali dan dilakukan pengarsipan

1. Permohonan informasi dapat disampaikan melalui datang langsung ke Gedung Pusat Informasi Publik Jl. Pemuda No.148 Semarang melalui web PPID Kota Semarang (ppid.semarangkota.go.id)
2. Cek kelengkapan data pemohon Pemohon mengajukan permohonan informasi publik dengan mengisi formulir dengan kelengkapan syarat sebagai berikut : - untuk perorangan melengkapi syarat berupa KTP - untuk lembaga / organisasi melengkapi syarat berupa KTP Pimpinan Organisasi dan Akta Notaris/SK Organisasi
3. Proses Permintaan Informasi Jika berkas permohonan informasi tidak lengkap, maka PPID meminta kelengkapan data kepada pemohon, jika berkas permohonan informasi lengkap, maka PPID akan memproses permohonan informasi paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan informasi diterima (apabila informasi belum didokumentasikan, maka ada tambahan waktu 7 hari sejak jatuh tempo untuk memproses informasi)
4. Keputusan Permohonan Informasi Jika pemohon informasi puas dengan pemberitahuan tertulis/jawaban informasi publik, maka pelayanan informasi publik selesai. Jika pemohon informasi tidak puas dengan jawaban informasi publik dan/atau jika permohonan informasi publik tidak ditanggapi, maka pemohon informasi berhak mengajukan keberatan informasi.

Waktu Penyelesaian



Pemerintah Kota Semarang / Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

10 Hari

Tanggapan dari PPID akan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemohon informasi telah memenuhi persyaratan dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja berikutnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PPID Pemerintah Kota Semarang dan Perangkat PPID menyediakan layanan informasi public secara gratis (tidak dipungut biaya). Jika pemohon informasi memerlukan salinan dokumen yang jumlahnya cukup banyak (tebal) pemohon informasi dapat melakukan penggandaan dengan biaya sendiri.

Produk Pelayanan

1. Informasi yang diminta

Pengaduan Layanan

Permohonan informasi dapat disampaikan melalui :

Penanganan Pengaduan bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Datang langsung ke Gedung Pusat Informasi Publik Jl. Pemuda No.148 Semarang
2. Melalui web PPID Kota Semarang (ppid.semarangkota.go.id)
 - Pilih menu Form Permohonan Informasi, [Klik Disini](#)
 - Melengkapi kolom yang telah disediakan dan melampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan
 - Apabila data informasi sudah lengkap, pengguna akan menerima telepon konfirmasi dari PPID bahwa permohonan informasi sudah diterima dan sedang diproses